

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, sehingga semakin banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk dalam transaksi tukar menukar (keuangan). Begitu dahsyat inovasinya bahkan kebanyakan uang di dunia sekarang ini adalah elektronik, dan uang tunai mulai semakin berkurang penggunaannya. Perubahan gaya hidup juga membuat minat masyarakat terutama generasi milenial menggunakan uang elektronik untuk transaksi semakin meningkat. Dengan terkenalnya internet, bank online, kartu debit, dan pembayaran online, dan bisnis internet, uang kertas ataupun alat tukar lainnya yang telah ada sebelumnya menjadi sebuah barang masa lalu. Dan dapat dikatakan bahwa saat ini adalah eranya *Cashless Society*.

Kebanyakan lembaga bank sekarang menawarkan jasa di mana “customer” dapat mentransfer dana, saham yang dibeli, menyumbang ke rencana mereka dan menawarkan berbagai variasi jasa lainnya tanpa harus menggunakan uang tunai atau cek. Pelanggan tidak harus menunggu barisan, dan ini menciptakan lingkungan dan bebas repot. Kartu debit dan pembayaran online membuat transfer dana secara langsung dari seseorang individu dan account.

Uang elektronik (uang digital) adalah alat tukar dengan menggunakan uang elektronik. Transaksi ini melibatkan

penggunaan jaringan computer seperti internet dan sistem penyimpanan digital. Electronic Funds Transfer (EFT) adalah contoh uang elektronik. Uang elektronik juga memiliki nilai tersimpan (stored-value) atau Prabayar (prepaid) dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam media elektronik yang dimiliki seseorang.<sup>1</sup>

Transaksi dapat terjadi jika pihak penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan jual beli barang maupun jasa. Transaksi sendiri merupakan bagian dari kegiatan Perusahaan maupun instansi lainnya, baik dalam skala besar maupun kecil. Dengan terjadinya transaksi maka akan menimbulkan sebuah perubahan pada kondisi keuangan. Berubahnya keadaan keuangan atas sebuah transaksi yaitu seperti kegiatan menjual, membeli, pembayaran gaji pegawai, pembayaran biaya lainnya. Segala bentuk transaksi yang dilakukan membutuhkan alat pembayaran yang sah sebagai tanda tukar menukar barang dan jasa. Alat pembayaran untuk transaksi dapat berupa pembayaran tunai maupun non tunai. Pembayaran tunai yaitu pembayaran dengan menggunakan mata uang, sedangkan pembayaran non tunai yaitu pembayaran yang dilakukan tidak dengan menggunakan uang tunai melainkan dengan cara lain, seperti Cek, Giro, Kartu Debit, Kartu Kredit, Atau Uang Elektronik. Transaksi menggunakan sistem pembayaran yang mudah dan aman akan memberikan daya tarik dalam jual beli yang mampu meningkatkan minat beli konsumen. Transaksi pembayaran dalam kegiatan jual beli merupakan aktifitas yang

---

<sup>1</sup> Heru Kreshna Reza-Melly Susanti, *Keuangan Digital*, (Cirebon : Yayasan Wiyata Bestari Samasta,2019), h.17-18

tidak dapat dipisahkan, karena perpindahan suatu barang maupun jasa dari penjual kepada pembeli, dapat terjadi setelah adanya transaksi pembayaran.<sup>2</sup>

Di Era Globalisasi saat ini sudah memasuki revolusi industri 4.0 yang mendorong perubahan di dalam pola hidup masyarakat. Mulai dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungannya dengan aktivitas perekonomian dan perdagangan. Perekonomian modern yang telah beralih fungsi ke arah digital, dapat mendorong pembangunan pertumbuhan ekonomi secara global. Hal ini dikarenakan informasi bukan hanya sebagai media untuk bertransaksi, namun juga menjadikan sumber utama yang mendatangkan profit dalam perekonomian. Bahkan dari waktu ke waktu, perekonomian terus berkembang, merambah ke dalam sektor keuangan serta mengubah sistem pembayaran. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep ekonomi konvensional. Menurut konsep ekonomi Islam, uang adalah sebuah alat transaksi jual beli barang dan jasa dengan sistem yang saling terbuka serta menguntungkan dan bukan kapital. Dalam konsep ekonomi konvensional, uang diartikan sebagai pertukaran barang atau kapital. Dalam konsep ini menunjukkan semakin cepat perputaran uang semakin besar keuntungan atau pendapatan.<sup>3</sup>

Secara umum, sistem pembayaran yang biasa dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan sistem pembayaran dengan menggunakan uang tunai. Pemakaian uang tunai untuk transaksi

---

<sup>2</sup> Muhammad Nur Abdi, Riza Faizal, dkk, *Kewirausahaan* (Yogyakarta : PT. Penamuda Media, 2023), h.72.

<sup>3</sup> Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2006), h. 132.

sebenarnya sudah jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan sistem barter. Namun dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, Masyarakat sering bertransaksi menggunakan uang non tunai.

Sistem pembayaran non tunai merupakan sistem pembayaran tanpa memakai uang tunai. Sistem ini sudah mulai diperkenalkan pada transaksi retail pada tahun 1990-an dengan cara transfer antar bank, dari satu bank ke bank yang lain maupun transfer internal bank itu sendiri. Namun, perkembangan alat pembayaran non tunai semakin mendominasi dan mengalami kemajuan, bahkan kini transfer antar bank semakin banyak menggantikan peran uang tunai dalam transaksi. Uang elektronik (*e-money*) mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pembayaran elektronik yang telah ada sebelumnya, karena setiap pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan *e-money* tidak selalu memerlukan proses otoritas dan tidak terikat secara langsung dengan rekening nasabah di bank, sebab *e-money* merupakan produk (*stored value*) dimana sejumlah nilai (*moneter value*) telah terekam dalam sebuah alat pembayaran yang digunakan (*prepaid*).<sup>4</sup>

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Secara fisik tidak ada yang diberikan kepada penjual, bukan berarti tidak ada nilainya. Sebab uang kertas yang selama ini sebagai alat tukar sebenarnya tidak ada nilainya. Kalau ada

---

<sup>4</sup> Rifqy Tazkiyyaturrohman, *Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern*, Disalin dari: <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1240> Jurnal Muslim Heritage, Vol. 3, No.1, Mei 2018.

nilainya, tidak sesuai dengan yang tertulis di atasnya. Wujudnya tidak lagi berbentuk fisik, melainkan berupa data digital yang disimpan dalam memori sebuah kartu yang praktis bisa dibawa kemana-mana.<sup>5</sup>

Pada sistem penerapan di zaman sekarang banyak sekali macam-macamnya, seperti yang dilakukan pada Pondok Pesantren Al-Aziz Kota Serang yaitu terhadap sistem pembayaran dengan menggunakan *cashless* uang sekolah santri. Pondok Pesantren Al-Aziz Kota Serang menerapkan pembayaran dengan sistem *cashless* yang menjadi dasar pembayaran uang sekolah santri. Dalam hal ini dikaitkan dengan dua pandangan, antara Hukum Islam dan Hukum Positif. Maka dengan ini peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait sistem pembayaran *cashless* uang sekolah santri yang dilakukan Pondok Pesantren Al-Aziz Kota Serang.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang merupakan peninggalan para ulama terdahulu. Keberadaan pondok pesantren dimulai sejak masuknya Islam di negeri ini dengan mengadopsi sistem pendidikan keagamaan yang sudah berkembang sebelum datangnya Islam. Sebagai lembaga pendidikan yang lama terurat akar di Negeri ini, pondok pesantren diakui memiliki peran yang sangat besar terhadap perjalanan sejarah bangsa. Pesantren memberikan andil dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia ini, sehingga sangat melekat dalam benak masyarakat Indonesia tentang pendidikan pesantren itu sendiri, bahwa pesantren merupakan pusat dari pendidikan

---

<sup>5</sup> Heru Kreshna Reza-Melly Susanti, *Keuangan Digital*, (Cirebon : Yayasan Wiyata Bestari Samasta, 2019), h.22

agama Islam. Sebagian besar Masyarakat berpandangan bahwa pesantren merupakan pilar dari penyebaran agama islam di Indonesia.

Pendidikan Agama Islam sendiri mempunyai tujuan meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang Agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila tujuan pendidikan Islam ini tercapai dalam kehidupan peserta didik dan dapat tersalurkan dalam keluar serta masyarakat, bukan suatu hal yang mustahil jika nantinya akan tercipta masyarakat madani. Kehadiran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan mampu memberikan sumbangan penting dan krusial dalam proses transmisi ilmu-ilmu Islam, reproduksi ulama, pemeliharaan ilmu, dan tradisi Islam, bahkan pembentukan desain mutu pendidikan pondok pesantren dan ekspansi masyarakat muslim santri. Pondok Pesantren menjadi bagian infrastruktur masyarakat yang secara makro yang telah berperan menyadarkan masyarakat untuk memiliki idealisme, kemampuan intelektual, dan perilaku yang baik guna menata serta membangun karakter bangsa. Pondok pesantren secara berusaha membentuk perilaku masyarakatnya. Mempertimbangkan proses perubahan yang terjadi di pondok pesantren, bahwa hingga dewasa ini lembaga tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Keberadaan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan, baik yang masih mempertahankan sistem

pendidikan tradisionalnya maupun yang sudah mengalami perubahan, memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dari sepanjang berkembangnya perjalanan pondok pesantren semakin tumbuh dan berkembang kuantitas maupun kualitasnya. Tidak sedikit masyarakat yang menaruh kepercayaannya terhadap Pendidikan di pondok pesantren sebagai pendidikan alternatif.<sup>6</sup>

Madrasah di pondok pesantren selain menyiapkan siswanya pandai agama dan memiliki perilaku yang agamis, namun juga harus menyiapkan berbagai sumber daya yang membuat siswanya pandai dalam berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni. Perubahan ini tentu saja tidak cukup dengan mengubah kurikulum, tetapi juga terpenting adalah mengubah cara berfikir seluruh komponen tentang paradigma baru di pondok pesantren. Perubahan cara berpikir ini kemudian akan mempengaruhi perubahan tentang berbagai nilai-nilai di pondok pesantren tersebut yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi terhadap perubahan budaya pondok pesantren. Dilihat dari tuntutan internal dan tantangan eksternal global, maka keunggulan yang harus dimiliki madrasah di kalangan pesantren adalah penguasaan sains dan teknologi serta keunggulan kualitas sumber daya manusia. Sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia untuk mewujudkan manusia yang sejahtera secara lahir batin, maka penguasaan atas sains dan teknologi memerlukan perspektif etis dan panduan moral,

---

<sup>6</sup>Siswanto, *Desain Mutu Pendidikan Pesantren*, Disalin dari : <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/726/697> Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman, Vol. 23 No.2, Desember 2015.

sehingga akan pada peningkatan daya saing serta posisi tawar yang tinggi di bidang-bidang lain dalam era globalisasi ini.<sup>7</sup>

Pendidikan di dalam pesantren sangat menekankan pentingnya tegaknya Islam di Tengah-tengah kehidupan sebagai sumber utama moral yang merupakan kunci keberhasilan hidup bermasyarakat. Disamping berfungsi sebagai Lembaga Pendidikan dengan tujuan seperti yang telah dirumuskan, pesantren mempunyai fungsi sebagai tempat penyebaran dan penyiaran agama Islam. Sebagai Lembaga dan pusat Pendidikan Islam. Pesantren bertujuan tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran santri dengan teks dan penjelasan Islami, tetapi untuk meninggikan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual, kemanusiaan, mengajarkan sikap tingkah laku jujur, bermoral, dan menyiapkan santri untuk hidup sederhana serta bersih hati.<sup>8</sup>

Pondok Pesantren Al-Aziz merupakan salah satu pondok pesantren modern yang berbasis Salafi yang beralamat di Jl. Empat Lima, Serang, Kec. Serang, Kota Serang, Banten. Adapun belajar mengajar di ponpes ini sudah menggunakan kurikulum merdeka di tambah dengan ilmu agama. Di dalam Pondok Pesantren Al-Aziz terdapat lembaga pendidikan formal Tingkat SMP dan SMK, yang menjadi bagian terpenting dalam menyeimbangkan skala Pendidikan. Selain itu Pondok Pesantren Al-Aziz juga

---

<sup>7</sup>Siswanto, *Madrasah Unggulan Berbasis Pesantren*, Disalin dari : <https://ulumuna.or.id/index.php/ujs/article/view/258> Jurnal Studi Keislaman, Vol. 18 No. 1, Juni 2014.

<sup>8</sup> Kompri, *Manajemen dan Kepemimpinan Pondok Pesantren*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), h. 4-5



menambahkan kemampuan siswa dibidang olahraga yaitu terdapat beberapa kegiatan kestrakulikuler seperti karate, basket, futsal, group belajar, dan lainnya.

Pondok Pesantren Al-Aziz berlokasi cukup strategis di jalan perkotaan yang sangat mudah untuk akses mobilisasi, sehingga mayoritas santri yang datang dari kalangan kota. Pondok Pesantren Al-Aziz memiliki pengajar yang mayoritas sudah S1 namun ada beberapa pengajar dari alumni pengabdian. Dalam sistem pengajarannya Pondok Pesantren mengkolaborasi antara modern dengan Salafi hal ini menjadi keseimbangan dalam dunia pendidikan. Salah satu program unggulan dari Pondok Pesantren Al-Aziz adalah Bahasa, hal ini yang menjadi ketertarikan bagi setiap siswa. Jumlah santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Aziz sekitar 170 Santri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi uang sekolah secara *cashless* di Pondok Pesantren Al-Aziz Kota Serang?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap praktek pembayaran uang sekolah secara *cashless* di Pondok Pesantren Al-Aziz Kota Serang?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dipaparkan, maka penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi uang sekolah secara *cashless* di Pondok Pesantren Al-Aziz Kota Serang.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap praktek pembayaran uang sekolah secara *cashless* di Pondok Pesantren Al-Aziz Kota Serang.

### **D. Manfaat/Signifikan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para pembaca maupun penulis. Berikut manfaat yang dapat diberikan sebagai berikut:

#### **1. Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang sedang mempelajari praktik transaksi. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang transaksi dengan menggunakan *cashless* menurut pandangan hukum.

#### **2. Praktis**

Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan penulis yang sehubungan dengan sistem pembayaran menggunakan *cashless*. Selain itu penelitian ini di tujukan sebagai syarat untuk memenuhi tugas Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten.

### 3. Bagi Penulis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini akan menjadi suatu bahan pembelajaran untuk pribadi sehingga akan menambahnya ilmu pengetahuan tentang transaksi menggunakan uang mainan.

## E. Kerangka Pemikiran

Sistem pembayaran terus mengalami evolusi seiring dengan perkembangan teknologi, perjalanan dalam sistem pembayaran. Awalnya manusia melakukan transaksi dengan pertukaran barang atau jasa yang lainnya, kemudian transaksi menggunakan instrumen uang kartal yaitu uang logam dan kertas yang berlaku di seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk digunakan sebagai alat tukar menukar barang dan jasa, selanjutnya sistem pembayaran berevolusi menjadi penggunaan alat pembayaran berbasis kertas sebagai instrumennya, seperti *cheque*, *bilyet giro*, nota debit, dan nota kredit.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan hal ini informasi akuntansi memiliki peranan yang sangat penting untuk meraih keberhasilan dalam usahanya, termasuk bagi UKM. Informasi akuntansi berupa pencatatan keuangan dapat menjadi modal awal bagi UKM untuk mengambil berbagai keputusan dalam pengelolaan usaha kecil dan menengah. Keputusan yang dimaksud yaitu terkait dengan pengembangan pasar, penentuan harga, dan lain-lainnya. Dalam hubungannya dalam pemerintah dan kreditur, penyediaan informasi

---

<sup>9</sup> Ana Srikaningsih, *Qris dan Era Baru Transaksi Pembayaran* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2020), h. 2.

akuntansi merupakan bagian dari proses dalam akuntansi. Apabila sebuah bisnis ingin bertahan lama, maka pencatatan keuangan atau pembukuan merupakan salah satu elemen yang tidak boleh diabaikan karena kegiatan bisnis tentunya memerlukan pencatatan keuangan agar setiap transaksi yang terjadi dapat diketahui secara jelas.<sup>10</sup>

Secara terminologi dikemukakan oleh beberapa pendapat para ulama, antara lain:

1. Sayyid Sa'biq mendefinisikannya Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dipindahkan.
2. Hanafiah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah : Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
3. Malikiyah yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka transaksi boleh dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan. Transaksi akan sah ketika semua rukun dan dalam transaksi sudah ada, namun sebaliknya ketika rukun itu tidak ada maka transaksi tidak sah.

---

<sup>10</sup> Pipit Rosita Andarsari, *Implementasi Pencatatan Keuangan Pada Usaha Kecil dan Menengah*, Disalin dari : <http://jurnal.stie.asia.ac.id/index.php/jibeka/article/view/16/10> Jurnal JIBEKA, Vol. 12 No. 01, 2018.

<sup>11</sup> Jamaluddin, Anisa Nurfayda, Anna Erviana, *Jual Beli E-Commercedalam Perspektif Ekonomi Islam*, Di salin dari : <https://www.ucm-si.ac.id/jurnal/index.php/el-fata>, Journal of Sharia Economics and Islamic Education, Vol.1, No1, 2022

Sedangkan menurut pandangan Syariah, jual beli atau perdagangan merujuk pada pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal *ijab* dan *qabul* menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Dalam bahasa Arab, jual beli atau perdagangan ini sering disebut dengan kata *al-bay'u*, atau *al-tijarah*.

Contoh dari jual beli bisa terjadi dalam berbagai konteks, seperti:

1. Jual beli *Murabahah* adalah akad perjanjian antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungan dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib*. Keuntungan yang diperoleh penjual harus ditentukan sebelum transaksi dilakukan, dan penjual tidak boleh menaikkan harga setelah transaksi terjadi. *Murabahah* biasanya digunakan untuk transaksi pembelian seperti rumah, mobil, atau barang lainnya.<sup>12</sup>
2. Jual beli *Salam* adalah jual beli muslim fiih (barang pesanan) dengan pengiriman pada kemudian oleh hari muslim illaihi (penjual) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Contoh barang dalam transaksi jual beli *Salam* yang sering ditemukan dalam sehari-hari yaitu seperti meja, kursi, atau barang lainnya.
3. Jual beli *Istishna* adalah sebuah bentuk akad istisha antara nasabah dan bank syariah, kemudian untuk memenuhi

---

<sup>12</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2010) h.420

kewajibannya kepada nasabah, bank syariah memerlukan pihak lain sebagai shani. Dalam *Istishna*, pembeli memberikan pesanan kepada penjual untuk membuat barang dengan spesifikasi yang di inginkan. Penjual akan bertanggung jawab untuk membuat barang tersebut sesuai dengan yang di inginkan. *Istishna* biasanya digunakan dalam transaksi seperti pembuatan bangunan, seperti rumah, gedung, atau proyek konstruksi lainnya.<sup>13</sup>

Sebagai umat muslim, penting untuk mempelajari dan memahami hukum-hukum syariah terkait jual beli agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam bertransaksi. Maka dari itu, dalam upaya mencerahkan masyarakat untuk menerapkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat islam, prudential syariah mendirikan Sharia Knowledge Centre (SKC) yang merupakan kanal informasi, inovasi, dan kolaborasi seputar ekonomi Syariah.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat transaksi menjadi sah apabila para pihak sudah baligh dan. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal maka transaksi tersebut menjadi tidak sah. Beda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus baligh, namun anak yang mumayyiz (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.

---

<sup>13</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2010) h.361

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Dengan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas fenomena yang lebih komprehensif. Dengan ini dalam hal penting cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan jawaban dari penelitian yang diteliti.

### 1. Jenis Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.<sup>14</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian Hukum Sosio-legal

Penelitian sosiologi tentang hukum mengamati apa yang terjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam aspek kehidupan sosial untuk selanjutnya di deskripsikan dan di analisis secara deskriptif-kualitatif untuk mendapat gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan-kepentingan dengan segala nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat tersebut. Nilai dan kepentingan

---

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi - Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 149.

merupakan cerminan keyakinan atau ideologi yang dianut masyarakat dalam segala aspek kehidupannya, seperti aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama yang memberi warna serta karakteristik bagi kehidupan mereka.<sup>15</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh dalam penelitian. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden (orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik lisan mau pun tertulis). Jenis data ada dua yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek atau obyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek atau obyek sebagai sumber informasi yang akan diteliti.<sup>16</sup> Jadi data primer ini merupakan hasil dari wawancara dengan pihak Pondok Pesantren yang menerapkan Sistem Pembayaran *Cashless* Uang Sekolah Santri di Pondok Pesantren Al-Aziz Kota Serang.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang dibutuhkan oleh peneliti, misalnya melalui orang lain atau lewat

---

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi - Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 152.

<sup>16</sup> R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, n.d.), h. 112.



dokumen. Dan yang menjadi sumber data sekunder ini berupa buku-buku yang relevan, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, diantaranya:

##### a. Observasi

Observasi adalah teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>17</sup> Proses observasi dimulai dengan mendatangi tempat yang akan diteliti, setelah itu penelitian diidentifikasi dan dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga memperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.

##### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) yaitu salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi. Peneliti selalu berusaha mengarahkan pertanyaan yang akan dijadikan sebuah bahan, tapi pembicaraan sesuai dengan fokus permasalahan yang mau dipecahkan.<sup>18</sup>

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengambil data atau sumber untuk dijadikan bahan peneliti yang diperoleh dari sebuah gambar ataupun tulisan, dokumentasi merupakan pelengkap dari

---

<sup>17</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 216

<sup>18</sup> Ahmad, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Prinsip dan Operasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), h. 113.

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>19</sup>

#### 5. Teknik Analisa Data

Analisis data ialah teknik menyajikan data dengan diatur rapih sesuai urutannya, mengaplikasikan pada suatu pola, jenis dan satuan uraian umum. Analisis data gunanya adalah menata, mengaplikasikan, memberi kode dan menyatukannya. Agar mudah dalam menganalisis data maka peneliti mengambil kesimpulan memakai analisis data kualitatif yaitu terbagi tiga tahapan yang berkesinambungan, reduksi data, pemaparan data dan menyimpulkan dari semua data yang didapatkan.

Tahap pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan sebuah sitem yang selektif, memfokuskan titik pada peringkasan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang tampak dari tulisan dari hasil dilapangan. Reduksi data ini beroperasi dengan berkesinambungan dikala proyek berjalan yang berorientasi kualitatif dengan cara langsung.

Tahap kedua ialah penyatuan data. Penyatuan data di sini merupakan semua informasi yang tetata berkemungkinan penarikan sebuah kesimpulan terhadap tindakan.<sup>20</sup>

Tahap ketiga yaitu dilakukan penyajian sebuah kesimpulan langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

---

<sup>19</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 219

<sup>20</sup> Trihono Kadri, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta : Group Penerbitan VC Budi Utama, 2018)h. 228.

## G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Jika dilihat dari tema pengalihan objek tentang “Transaksi” telah dilakukan beberapa penelitian yang bisa dijadikan bahan acuan dalam menggarapnya skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan acuan tersebut ialah :

No	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Pengaruh Transaksi Pembayaran Non Tunai Terhadap Indeks Harga Konsumen di Indonesia Periode 2014-2019. <sup>21</sup>	2020	Sama-sama meneliti tentang Transaksi Pembayaran Non Tunai	Peneliti memperhatikan terhadap Indeks Konsumen pada pengaruh Transaksi Pembayaran Non Tunai
2.	Pengaruh Transaksi Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Tahun 2015-2021 Dengan Inflasi	2023	Sama-sama meneliti tentang Transaksi Pembayaran Non Tunai	Peneliti membahas terhadap pengaruh jumlah uang yang beredar di Indonesia faktor Transaksi Non

---

<sup>21</sup> Elita Kirana, *Analisis Pengaruh Transaksi Pembayaran Non Tunai Terhadap Indeks Harga Konsumen di Indonesia Periode 2014-2019*, Disalin dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/54201> (Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin Jakarta, 2020).

	Sebagai Variabel Moderasi. <sup>22</sup>			Tunai
3.	Pengaruh Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (Apmk), Uang Elektronik (E-Money) Dan Inflasi Terhadap Intensitas Peredaran Uang Kartal Di Indonesia (Study Kasus Pada Tahun 2017-2021). <sup>23</sup>	2023	Sama-sama meneliti tentang Transaksi Pembayaran Non Tunai	Peneliti membahas terhadap pengaruh pembayaran menggunakan kartu, uang elektronik terhadap intensitas peredaran uang di Indonesia.
4.	Analisis Penerapan Pembayaran Non Tunai Gopay Dan	2021	Sama-sama meneliti tentang Transaksi	Peneliti membahas terhadap pengaruh Non

<sup>22</sup> Adelia Cahayani, *Pengaruh Transaksi Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Tahun 2015-2021 Dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi*, Disalin dari : <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/71545> (Lampung : Digilib Unila, 2023)

<sup>23</sup> Fina Nurul Hidayah, *Pengaruh Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (Apmk), Uang Elektronik (E-Money) Dan Inflasi Terhadap Intensitas Peredaran Uang Kartal Di Indonesia Study Kasus Pada Tahun 2017-2021*, Disalin dari : <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/6200> (Surakarta : eprints.iain-surakarta.ac.id, 2023).

	Grabpay Guna Penguatan Umkm Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kota Bandar Lampung). <sup>24</sup>		Pembayaran Non Tunai	Tunai terhadap penguatan UMKM dalam Ekonomi Islam
5.	Dampak Pembayaran Non Tunai (Cashless Payment) Terhadap Perekonomian Indonesia: Sebelum Dan Saat Adanya Pandemi Covid-19. <sup>25</sup>	2022	Sama-sama meneliti tentang Transaksi Pembayaran Non Tunai	Peneliti membahas terhadap dampak ekonomi akibat pembayaran Non Tunai sebelum dan saat adanya covid-19

<sup>24</sup> Dani Rusmayadi, *Analisis Penerapan Pembayaran Non Tunai Gopay Dan Grabpay Guna Penguatan Umkm Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Di Kota Bandar Lampung*, Disalin dari: <http://repository.radenintan.ac.id/15904/> (Lampung : repository.raden intan.ac.id, 2021).

<sup>25</sup> Irvi Givelyn, *Dampak Pembayaran Non Tunai (Cashless Payment) Terhadap Perekonomian Indonesia: Sebelum Dan Saat Adanya Pandemi Covid-19*, Disalin dari : <https://repository.unsri.ac.id/62192/> (Sumatera Selatan : repository.unsri.ac.id, 2022).

## H. Sistematika Penulisan

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab yang pertama adalah pendahuluan. dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian yang berisi: jenis penelitian dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data. sistematika penulisan dan daftar pustaka.

### **BAB II : Kajian Teoritis**

Pada bab kedua menjelaskan tentang transaksi secara umum dan secara syari'at Islam, hukum Islam dan hukum positif terhadap sistem pembayaran *cashless*.

### **BAB III : Objek Penelitian**

Bab yang ketiga adalah kondisi obyektif tempat penelitian yang meliputi: sejarah tempat penelitian, keadaan geografis tempat penelitian, analisis komparatif hukum Islam dan hukum positif terhadap sistem pembayaran *cashless* uang sekolah santri di Pondok Pesantren Al-Aziz Kota Serang.

### **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

pada bab keempat menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang membahas tentang:

- a. Implementasi uang sekolah secara *cashless* di

Pondok Pesantren Al-Aziz Kota Serang.

- b. Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap praktek pembayaran uang sekolah secara *cashless* di Pondok Pesantren Al-Aziz Kota Serang.

## **BAB V : Penutup**

Bab yang kelima adalah penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan penelitian dan saran.